



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PENGELOLAAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi masyarakat kota pariaman;
- b. bahwa untuk mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar rakyat secara professional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui perizinan yang sederhana dan pengawasan serta mencerminkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/10/2014;
14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

5. Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disingkat KAN adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Swasta adalah suatu badan usaha/usaha yang pengelola dan pemilik modalnya berasal dari kalangan swasta secara penuh.
8. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
9. Komisi Pasar adalah lembaga beranggotakan masing-masing Ketua KAN sebagai anggota dan diketuai oleh Camat sesuai dengan lokasi pasar, bertugas untuk membentuk organisasi kepengurusan pasar yang dikelola KAN.
10. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Revitalisasi Pasar adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu pasar yang mencakup aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial, baik secara total maupun parsial.
12. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
13. Kartu Tanda Pedagang adalah bukti untuk menempati tempat usaha kepada perseorangan di lokasi pasar.
14. Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha adalah surat bukti untuk menempati tempat usaha kepada badan usaha di lokasi pasar.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
16. Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dagangan dengan harga yang pasti, terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern.

17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
19. Minimarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M².
20. Minimarket berjaringan adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
21. Minimarket Tidak Berjaringan adalah minimarket yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari minimarket lainnya.
22. Supermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 M² sampai dengan 5.000 M².
23. *Department Store* adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M².
24. *Hypermarket* adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
25. Perkulakan adalah toko modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
26. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
27. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya dapat disingkat IUP2R, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya dapat disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya dapat disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
29. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
30. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
31. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
32. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
33. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah),
34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah)
35. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan

bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah).

36. Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
37. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan Pasar

Pasal 2

Pengelolaan Pasar dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat .

Bagian Kedua
Tujuan Pengelolaan Pasar
Pasal 3

Pengelolaan Pasar, bertujuan untuk :

- a. mewujudkan terciptanya pasar bersih, aman, nyaman dan sehat serta berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. melindungi dan memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- c. menata dan mengendalikan pasar modern agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Rakyat dan dapat menjadi mitra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

BAB III
PASAR RAKYAT
Bagian Kesatu
Klasifikasi Pasar Rakyat
Pasal 4

- (1) Klasifikasi pasar rakyat terbagi menjadi 4 (empat) tipe, yaitu :
 - a. tipe I : pasar rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang;
 - b. tipe II : pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 501 sampai 750 orang;
 - c. tipe III : pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 orang;
 - d. tipe IV : pasar rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250.

Bagian Kedua
Pembentukan Pasar Rakyat
Pasal 5

- (1) Pembentukan pasar rakyat bertujuan untuk :
 - a. memasarkan hasil produksi masyarakat;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
 - e. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil;

- f. menguatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar; dan

Bagian Ketiga

Penentuan Lokasi Pasar Rakyat

Pasal 6

- (1) Penentuan lokasi pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah dan Peraturan Zonasi;
- (2) Dalam menentukan lokasi pendirian pasar rakyat harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. jarak dengan pasar rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - c. potensi ekonomi daerah setempat;
 - d. telah mempunyai embrio pasar;
 - e. aksesibilitas wilayah;
 - f. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - g. perkembangan pemukiman baru; dan
 - h. pola kehidupan masyarakat setempat.

Bagian Keempat

Perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) dari Walikota Pariaman.
- (2) Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) IUP2R berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha pasar rakyat pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Pengelola pasar rakyat terlebih dahulu harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

- c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh adanya pasar rakyat; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang kompeten dibidangnya;
 - (7) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan;
 - (8) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pengelolaan pasar rakyat;
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pengelola Pasar Rakyat

Pasal 8

- (1) Pasar rakyat di Daerah dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Kota;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Kerapatan Adat Nagari (KAN);
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. Koperasi;
 - f. Pemerintah Kota bekerjasama dengan KAN atau dengan pihak ketiga; atau
 - g. Swasta.
- (2) Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh unit

- pengelola pasar atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
- (3) Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Kepala Desa menunjuk dan menetapkan kepengurusan pengelolaan pasar;
 - (4) Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, organisasi pengelola pasarnya ditentukan oleh komisi pasar;
 - (5) Pengelolaan pasar rakyat oleh BUMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setelah dilakukan analisa kelayakan pengelolaan pasar, organisasi pengelola pasar ditentukan oleh keputusan pimpinan BUMD;
 - (6) Pengelolaan pasar rakyat oleh koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur melalui Peraturan Walikota;
 - (7) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan KAN dan/atau dengan pihak ketiga lain;
 - (8) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilakukan setelah memenuhi segala ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - (9) Pengelolaan pasar rakyat sebagaimana ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan pola:
 - a. bangun serah guna;
 - b. bangun guna serah; dan
 - c. kerjasama pemanfaatan lainnya.
 - (10) Setiap Pengelola Pasar Rakyat wajib melakukan Revitalisasi Pasar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan daya saing.

Pasal 9

Pengelola pasar rakyat memiliki peran antara lain berupa :

- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
- b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
- d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang sesuai dengan ukuran standard, pencahayaan dan penataan (zoning) barang dagangan.

Pengelola Pasar Rakyat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyediakan fasilitas pasar rakyat yang bersih, sehat (*hygienist*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. membuat standar operasional dan prosedur, antara lain: sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perparkiran, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan dan sistem penanggulangan kebakaran;
- c. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- d. menyediakan sarana pendukung, yakni; kantor pengelola, areal parkir; sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran, penteraan UTTP, sarana komunikasi, area bongkar muat dagangan, ruang menyusui, dan ruang disinfektan untuk membersihkan sarana pengangkutan unggas;
- e. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen;
- f. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- g. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- h. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
- i. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- j. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- k. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- l. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
- m. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang terlarang lainnya;
- n. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis pasar rakyat yang dikelolanya;
- o. memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang Pasar Rakyat;

- p. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Kota, Pemerintah Desa/sebutan lainnya; dan
- q. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pengelola pasar rakyat dilarang :

- a. membangun kios atau los ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada tanpa izin.

Bagian Keenam

Retribusi

Pasal 12

Ketentuan mengenai retribusi pelayanan pasar diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Pedagang Pasar

Pasal 13

- (1) Setiap perseorangan secara tetap di pasar wajib memiliki Kartu Tanda Pedagang dari pengelola pasar;
- (2) Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) jenis dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kartu A, untuk yang menempati Kios;
 - b. Kartu B, untuk yang menempati Los/Counter;
 - c. Kartu C, untuk yang menempati Tenda/Lapak;
 - d. Kartu D, Untuk Pedagang Kaki Lima
- (3) Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya satu bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (4) Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan pengelola pasar;
- (5) Permohonan Kartu Tanda Pedagang, disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat perjanjian sewa;
- (6) Masa berlaku kartu tanda pedagang berakhir apabila :
- a. pemilik kartu tanda pedagang meninggal dunia;
 - b. kartu tanda pedagang dicabut atas permintaan sendiri;
 - c. kartu tanda pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan/badan secara tetap di pasar wajib memiliki Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha dari pengelola pasar.
- (2) Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Permohonan Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha, disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan :
 - a. Profil perusahaan/badan
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (4) Masa berlaku Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha berakhir apabila
 - a. Perusahaan/badan pindah, tutup dan tidak melakukan aktifitas;
 - b. Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha dicabut atas permintaan perusahaan/badan sendiri;
 - c. Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha dicabut oleh pengelola pasar.

Pasal 15

Setiap pedagang pasar mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar;
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
- d. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;

- e. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar di luar kesalahan pedagang; dan
- f. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pedagang pasar berkewajiban :

- a. memiliki Kartu Tanda Pedagang yang dikeluarkan oleh pengelola pasar;
- b. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- c. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan racun api;
- e. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;

Pasal 17

Setiap pedagang pasar dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan penguasaan atas toko/kios/los;
- c. menggunakan pedestrian, bahu jalan dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
- d. menggunakan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tidak bertanda tera sah yang berlaku;
- e. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang sudah ada;
- f. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
- g. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- i. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga

- konsumen tidak nyaman;
- k. menjual barang yang berbahaya, kadaluarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.

BAB IV
PASAR MODERN
Bagian Kesatu
Klasifikasi Pasar Modern
Pasal 18

- (1) Pasar modern meliputi beberapa bentuk, yaitu:
- a. pusat perbelanjaan; dan
 - b. toko modern.
- (2) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. minimarket, dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 M² (empat ratus Meter persegi);
 - b. supermarket; dengan luas lantai penjualan 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - c. *department store*; dengan luas lantai penjualan diatas 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - d. *hypermarket*; dengan luas lantai penjualan diatas 5.000 M² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. perkulakan; dengan luas lantai penjualan diatas 5.000 M² (lima ribu meter persegi).
- (3) Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan sistem manajemennya dikelompokkan sebagai berikut:
- a. minimarket berjaringan; dan
 - b. minimarket tidak berjaringan.

Bagian Kedua
Lokasi Pendirian Pasar Modern
Pasal 19

- (1) Lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

- a. minimarket tidak berjaringan:
 1. tidak berada pada jalan lingkungan perumahan;
 2. jarak minimarket tidak berjaringan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 200 (dua ratus) meter dan jarak dengan minimarket atau toko yang sudah ada paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
- b. minimarket berjaringan:
 1. hanya berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 2. tidak berada di jalan lingkungan perumahan;
 3. jarak minimarket berjaringan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1 (satu) Kilometer;
 4. jarak minimarket berjaringan yang berlokasi di jalan arteri dengan toko yang telah ada paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- c. supermarket dan *department store*:
 1. tidak berada pada sistem jaringan jalan lingkungan perumahan;
 2. tidak berada pada kawasan pelayanan lokal di dalam kota/ perkotaan;
- d. *hypermarket* dan pusat perbelanjaan :
 1. tidak berada pada sistem jaringan jalan lingkungan perumahan;
 2. tidak berada pada kawasan pelayanan lokal di dalam kota/ perkotaan;
- e. perkulakan hanya berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.

Bagian Ketiga

Perizinan Pendirian Pasar Modern

Pasal 20

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan, supermarket, *hypermarket*, *department store* dan perkulakan juga wajib membuat analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (4);
- (2) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modern, wajib memiliki :
 - a. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
 - b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan;
- (3) IUTM untuk minimarket diutamakan bagi Minimarket tidak berjaringan,

serta pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat/berdomisili sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud;

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Walikota Pariaman atau pejabat yang ditunjuk Walikota;
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pariaman.

Bagian Keempat Kemitraan Pasar Modern

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM yang ada di Kota Pariaman minimal 10 (sepuluh) UMKM.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM yang ada di Kota Pariaman selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

Bagian Kelima Kewajiban Pengelola Pasar Modern

Pasal 22

- (1) Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berkewajiban :
 - a. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. mentaati ketentuan perizinan di Kota Pariaman;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras/beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;

- h. menyediakan area parkir, sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushala bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja di Kota Pariaman;
 - k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam;
 - l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang Rupiah; dan
 - o. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (Lima) tahun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Pengelola Pasar Modern wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Bagian Keenam
Larangan Pengelola Pasar Modern
Pasal 23

Setiap Pengelola Pusat perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang terlarang;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Walikota sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Rakyat; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan, renovasi dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Walikota melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB VI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. pembekuan Izin Usaha;
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan Izin Usaha.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 17 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling sedikit 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling kurang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik Tindak Pidana dibidang pengelolaan pasar.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pasar rakyat dan Pasar Modern yang sudah beroperasi wajib mengajukan Izin Usaha dan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Februari 2017

WALIKOTA PARIAMAN,



MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 21 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR¹....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT:
(1/6/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Keberadaan pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a : Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada dalamnya secara layak.

Huruf b : Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c : Asas persamaan di depan hukum yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama atau setara di depan hukum.

- Huruf d : Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- Huruf e : Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
- Huruf f : Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- Huruf g : Asas persaingan yang sehat (fairness) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang di dalamnya.
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 ayat 6 : Badan/lembaga independen yang kompeten dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17

- Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Yang dimaksud dengan mempergunakan tempat
berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan
peruntukannya, antara lain menggunakan tempat
berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau
bermalam di pasar.
Huruf h : Cukup Jelas
Huruf i : Cukup Jelas
Huruf j : Cukup Jelas
Huruf k : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23

- Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Yang termasuk barang terlarang lainnya diantaranya
meliputi barang-barang yang dilarang untuk
diperdagangkan sebagaimana diatur didalam ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait perlindungan
konsumen serta barang-barang yang mengandung unsur
pornografi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait pornografi.
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR¹⁹⁴.....